

## ABSTRAK

(Noor Asiah); “*Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)*”, di bawah bimbingan I: Dr. Muhaimin, M.A dan II: DR. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

Kata kunci; (Relevansi, Investasi Emas, HES, Fatwa DSN )

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan fatwa terhadap kebolehan investasi emas sebagaimana dinyatakan pada fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap apa saja dalil-dalil yang mendasari penetapan Fatwa tersebut dan bagaimana relevansi kebolehan investasi emas perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah Penelitian kualitatif normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 didasarkan pada dalil Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, kaidah ushul dan kaidah fikih, serta fatwa dari para ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh Wahbah al-Zuhaily, menjadi dasar kebolehan investasi emas melalui jual beli secara tidak tunai dengan menggunakan akad *murabahah*, jual beli *wakalah*, dan *rahn* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, adanya fatwa ini adalah sah dan relevan, karena emas dianggap sebagai barang (*sil'ah*) dan bukan lagi sebagai alat pembayaran (*tsaman*).

Kepada akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai wilayah atau industri untuk memahami dampak dan efektivitas fatwa tersebut